ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK

(Studi Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

M.R. RAGA RAHMAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2021

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK

(Studi Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

Oleh M.R. RAGA RAHMAN

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarkat adalah mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan diatur Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk (2) Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik telah sesuai dengan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Narasumber penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakulas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pidana penjara terhadap selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (bulan) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa Pasal 45 Ayat (1) *Jo.* Pasal 27 Ayat (3) UU ITE . Secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis hakim

menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. (2) Putusan hakim yang menjatuhkan pidana pidana penjara terhadap selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (bulan) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik belum sesuai dengan keadilan substantif. karena hakim mempertimbangkan kerugian moril yang diderita korban akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa. Selain itu pidana tersebut kurang memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak berfungsi memberikan pembelajaran kepada pelaku lainnya.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. (2) Agar hakim mempertimbangkan keadilan bagi korban tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, sebagai upaya penegakan hukum pidana khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Informasi Elektronik, Pencemaran Nama Baik

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK

(Studi Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

Oleh

M.R. RAGA RAHMAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2021 Judul Skripsi **ANALISIS PUTUSAN**

> HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI

ELEKTRONIK YANG BERMUATAN

PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan

Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

M.R. RAGA RAHMAN Nama Mahasiswa

No. Pokok Mahasiswa 1712011080

Bagian **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

NIP. 19610912198603 1 003

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H, M.H. NIP 19790506 200604 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.H. NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN MOUNG UNIVE TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA

UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG
UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG
Tim Pengijas LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS Penguji AS LAMPUNG UNIVERSITAS L TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS I TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS I TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS I

TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA Ketua SITAS

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota UNIVE

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

UNIVERSITA Penguji Utama UNIVERSITAS

TAS LAM MASLAM : Diah Gustiniati, S.H., M.H.

UNIVERSITAS

UNIVERSITAS LAMPUNG 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002 UNIVERSITA TAS LAMPUNG UNIVERSI

TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UN TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UN TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UN Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juli 2022 AS LAMPUNG UNIVERSITAS TAS LAMPUNG UNIVERS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.R. Raga Rahman

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011080

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik" (Studi Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Desember 2021

Penulis

M.R. Raga Rahman

NPM. 1712011080

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M.R. Raga Rahman, dilahirkan di Bandung pada tanggal 16 September 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak A. Rahman, S.H., dan Ibu Tini Gustini, S.H., M.H.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Al Azhar 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Kautsar Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2014, Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Januari- Februari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

MOTO

"Perjalanan 1000 Mil Dimulai dari Langkah Pertama"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta

Ayahanda A. Rahman, S.H., dan Ibunda Tini Gustini, S.H., M.H. Atas segenap cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis pada sepanjang kehidupan dalam meraih kesuksesan

Adik penulis: Tyara Putri Rahman

Terima kasih atas doa, motivasi dan semangat yang diberikan demi keberhasilan penulis

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: "Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik" (Studi Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.

7. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.

 Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi

 Sahabat-sahabat penulis: Alfan Tri Permana, Farrel Al Ghazali, Alvin Royantara, Naufal Afif Pane dan Sarah Calista.

10. Semua pihak yangtidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, Desember 2021 Penulis

M.R. Raga Rahman

DAFTAR ISI

		Hala	Halaman	
I	PE	CNDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang Masalah	1	
	B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6	
	C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7	
	D.	Kerangka Teori dan Konseptual	8	
	E.	Sistematika Penulisan	15	
II TII	NJA	UAN PUSTAKA		
	A.	Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	17	
	В.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	23	
	C.	Penjatuhan Pidana oleh Hakim	26	
	D.	Keadilan	28	
	E.	Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik	34	
III M	ET(DDE PENELITIAN		
	A.	Pendekatan Masalah	37	
	B.	Sumber dan Jenis Data	37	
	C.	Penentuan Narasumber	39	
	D.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39	
	E.	Analisis Data	40	

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap	
	Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik	
	yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Nomor:	
	179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk	41
B.	Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan	
	Informasi Elektronik Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik	
	Menurut Keadilan Korban dan Masyarakat	62
V PENUT	TUP	
A.	Simpulan	76
B.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini bagai dua sisi mata uang, selain telah memberikan manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Teknologi Informasi mengakibatkan berkembangnya sarana dan fasilitas untuk dijadikan suatu kejahatan dunia maya. Hal ini tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain, seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa dan negara.

Peranan hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mendorong masyarakat untuk menaati dan melaksanakan hukum.

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan hukum dalam hal ini difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk meninjau kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan.

Perkembangan demikian ini menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin komplek dan dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam masyarakat, tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Hukum di samping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahanbahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya.

¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 9.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang transaksi elektronik, salah satunya adalah mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebagai berikut: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah

Salah satu tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik adalah dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. Pelaku atau terdakwa dalam putusan ini bernama Marilambok Pakpahan Anak dari Toman Pakpahan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara terhadap selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara terhadap selama 6 (enam) bulan dan denda

sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (bulan) bulan kurungan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Isu hukum yang melatar belakangi penelitian ini adalah majelis hakim kurang mempertimbangkan kerugian moril yang diderita korban akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa, yaitu korban disebut sebagai wanita tidak baik dan diposting di akun FB milik terdakwa. Postingan tersebut telah dilihat oleh 37 (tiga puluh tujuh) pengguna *facebook* dan dikomentari oleh 56 (lima puluh enam) pengguna *facebook*, sehingga mengalami rasa malu, marah dan tercemar nama baiknya akibat perbuatan terdakwa. Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,000 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (bulan) bulan kurungan, masih belum maksimal dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Selain itu subsidar pidana kurungan selama 1 bulan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masih sangat rendah, karena terdakwa akan lebih memilih pidana kurungan dibandingkan dengan membayar denda.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Pelaku tindak pidana merupakan setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dipperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.²

Tugas utama seorang hakim adalah memberikan keadilan sesuai dengan hukum. Prinsip yang bersahaja ini dikendalikan oleh sejumlah aksioma yang ketat. Semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ia dibuktikan bersalah oleh penuntutan berdasarkan hukum, oleh keyakinan yang mantap, bukti yang terpercaya, dan keputusan yang mempunyai kekuatan tetap.³

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud

² Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

³ Eddy Rifai. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*. http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulanartikel/Diakses Sabtu 5 Juni 2021

proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: "Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik" (Studi Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk?
- b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik telah sesuai dengan keadilan bagi korban dan masyarakat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik telah sesuai dengan keadilan bagi korban dan masyarakat

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman dalam sistem tata negara modern, merupakan salah satu pilar dalam perwujudan kekuasaan negara. Kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang terorganisir dan dijalankan sendiri oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Teori dan konsep pemisahan kekuasaan, khususnya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, menginginkan suatu independensi peradilan. Konsep tersebut menekankan pentingnya hakim dapat bekerja (memutus perkara/sengketa) secara independen dari pengaruh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Bahkan dalam memutus pengujian peraturan perundang-undangan, hakim juga harus terlepas dari pengaruh politik.⁵

Kedudukan hakim dalam kegiatan bernegara modern, berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu kekuasaan kehakiman yang independen

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 101.

⁵ Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm. 49

dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶ *Ibid*. hlm. 50.

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Penjatuhan pidana oleh hakim menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Nikmah Rosidah adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁸

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa

⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁰

b. Tugas Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana

Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia. ¹¹

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Hakim dalam memberikan putusan harus berada dalam keadaan yang bebas, artinya hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun.hal ini menjadi penting karena jika hakim

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 67.

¹¹ *Ibid*. hlm.27

memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tida mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- 1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Berdasarkan pasal di atas dimungkinkan hakim memberikan interpretasi dari ketentuan yang ada dalam undang-undang. Mengenai apa dan bagaimana peranan yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum secara asumtif telah sesuai dengan hak dan kewajiban serta wewenang mereka sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara pidana, tetapi dilain pihak ada kemungkinan hak-hak serta kewajiban yang menggambarkan peranan itu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat dalam penyelenggaraan peradilan pidana sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹²

¹² Eddy Rifai. *Op. Cit.*

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu independensi hakim dan badan peradilan (judiciary Independence), dan ketidakberpihakan hakim dan badan peradilan (judiciary impartiality). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparsial dan tidak memihak salah satu pihak.¹³

Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi akan memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya. Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap

 $^{^{13}}$ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁶
- b. Putusan hakim adalah produk putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim setelah menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁷
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁸
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran

¹⁴ *Ibid*, hlm.18.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 103

¹⁶ Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

¹⁷ Ahmad Rifai, *Op.Cit. hlm.* 112

¹⁸ Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* hlm. 68.

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁹

e. Tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik.

¹⁹ Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik telah sesuai dengan keadilan bagi korban dan masyarakat

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.²⁰

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 154

²⁰ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²²

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah:

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm. 163.

- (1) Nomor Putusan
- (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- (3) Identitas Terdakwa
- (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- (5) Surat Dakwaan
- (6) Tuntutan Pidana
- (7) Pledooi
- (8) Fakta Hukum
- (9) Pertimbangan Hukum
- (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- (11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- (12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- (13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- (14) Kualifikasi dan pemidanaan
- (15) Penentuan status barang bukti
- (16) Biaya perkara
- (17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- (18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.²³

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.²⁴

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

- 1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
- 2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
- 3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa²⁵

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

²⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.107.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (ontslag van alle rechtsvervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.²⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.
Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan
dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak
ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi

²⁶ M.Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 147.

hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia. ²⁷

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun.hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tida mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat

²⁷ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.²⁸

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.²⁹

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal

.

²⁸ *Ibid*. hlm.28-29.

²⁹ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, *Bunga Rampai Komisi Yudisial*, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Hakim Pengadilan yang mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- (4) Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal

- dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.³⁰

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³¹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim

³¹ *Ibid*. hlm. 104

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29.

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

C. Penjatuhan Pidana oleh Hakim

Pidana adalah penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³²

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.

_

³² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sitem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.³³

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinanan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.³⁴

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama

.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm. 76-77.

³⁴ *Ibid*. hlm. 78.

meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya da1am pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksdnya adalah pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.³⁵

D. Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.³⁶

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

³⁶ *Ibid*. hlm. 78.

_

³⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 77.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.³⁷

Putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen "keadilan" pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.³⁸

³⁷ *Ibid*. hlm. 65

³⁸ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama
- Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.³⁹

Sesuai dengan pendapat di atas maka dapat diketahui adanya wadah dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya,

³⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 101-102.

setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Upaya untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan checking points yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut behavior scientist (Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian

⁴⁰Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 317.

⁴¹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 115.

yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).⁴²

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Maksud patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya. 43

Prinsip umum pemidanaan dengan melihat pertanggung jawaban individual terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri (*independent*) dan bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Penerapan prinsip umum ini kepada anak patut dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh, oleh karena itu penerapan prinsip ini dilakukan sangat hati-hati dan selektif, dengan mengingat tingkat kematangan/kedewasaan setiap anak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada

⁴² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29.

⁴³ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

baiknya dikembangkan gagasan yang mengimbangi system pemidanaan/ pertanggungjawaban individual itu dengan sistem pertanggungjawaban struktural/ fungsional.

Prinsip-prinsip yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) kepada hakim, khususnya dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan sangat diperlukan. Hal ini dipandang sangat penting, karena masalah ini yang menjadi pusat perhatian dari dokumen-dokumen internasional. Perlu diketahui juga bahwa negara melalui hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya memperhatikan pembenaran-pembenaran yang ada. Suatu sasaran yang diharapkan akan dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai aparat birokrasi dan dominasinya aspek individu.

Ragam keadilan yang mengaur kepentingan hukum individu warga negara, negara dan masyarakat adalah keadilan distributif dan keadilan vindikatif. Keadilan distributif merupakan ragam keadilan yang menjadi dasar relasi kepentingan hukum individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Subjek hukum (hak) ialah anggota masyarakat, sedangkan subjek kewajiban ialah masyarakat, sedangkan benda kemasyarakatan meliputi barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak. Asas pembagian dalam keadilan distributif bermacammacam yaitu keahlian atau kecakapan individu, jasa atau manfaat perbuatan yang telah dilakukan. Ukuran yang menjadi dasar pembagian asas proporsionalitas, termasuk pembagian beban masyarakat mejadi objek keadilan.

E. Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 45 Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersamasama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan wajib dan lain-lain menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti.Bandung. 1996. hlm. 16.

-

⁴⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu: setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) *Jo.* 45 Ayat (3) UU ITE tersebut maka dapat diuraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Setiap orang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (21) UU ITE adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi, orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum harus memperhatikan UU ITE khususnya dalam menyebarkan suatu informasi elektronik agar tidak menimbulkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum yang terbukti melanggar UU ITE diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman. Dalam hal ini pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

_

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73

 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
 Transaksi Elektronik
- Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang.

2. Dosen Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang+

Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompokkelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian\ diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (bulan) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa Pasal 45 Ayat (1) *Jo.* Pasal 27 Ayat (3) UU ITE . Secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa.
- 2. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik belum sesuai dengan keadilan substantif, karena hakim kurang mempertimbangkan

kerugian moril yang diderita korban akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa. Selain itu pidana tersebut kurang memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak berfungsi memberikan pembelajaran kepada pelaku lainnya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Hakim yang menangani tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik.
- 2. Agar hakim mempertimbangkan keadilan bagi korban tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, sebagai upaya penegakan hukum pidana khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ansori, Abdul Gafur. 2006. Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung.
- -----. 1997. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Bakhri, Syaiful. 2014. Hukum Pidana Masa Kini, Total Media, Yogyakarta.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta.
- Dimyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Effendy, Marwan. 2007. Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. .
- -----. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Harahap, M. Yahya. 2008. Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Huijbers, Theo. 1993. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan keti Kanisius, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. Azas-Azas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makasar.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung.
- -----, 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- -----, 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- -----, 2001. Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Rato, Dominikus. 2010. Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. SUMBER LAIN

- Eddy Rifai. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*. http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/
- Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN.Tjk